BAB V

PENUTUP

Setelah meninjau penjelasan yang dipaparkan dalam pembahasan skripsi ini, penulis mampu merumuskan sejumlah kesimpulan serta menyampaikan beberapa saran. Berikut adalah kesimpulan dan saran yang diberikan:

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah disajikan dalam pembahasan skripsi ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb adalah dari pertimbangan yuridis Hakim keliru dalam menerapkan pasal dan dari pertimbangan non yuridis Hakim hanya memfokuskan kepada keadaan dan kondisi terdakwa sedangkan keadaan dan kondisi korban tidak diperhatikan.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb belum mewujudkan keadilan adalah belum memenuhi rasa keadilan sebab dalam putusan ini hakim Pengadilan Negeri Jambi keliru dalam penggunaan pasal untuk menjerat terdakwa

sehingga penjatuhan sanksi pidana masih ringan terhadap terdakwa tanpa mempertimbangkan keadaan yang dialami oleh korban.

B. Saran

Saran ini disampaikan sebagai bentuk kontribusi untuk memperbaiki penyusunan skripsi ini. Penulis telah merumuskan beberapa usulan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Hakim diharapkan mempertimbangkan dan mencatat secara tertulis hal-hal yang meringankan saat menjatuhkan vonis di bawah ancaman maksimal dalam kasus ITE, guna mencegah ketimpangan hukuman di masa depan.
2. Majelis Hakim diharapkan dapat lebih rinci dan menyeluruh dalam menjelaskan pertimbangan hukum yang mendasari keputusan untuk menjatuhkan vonis di bawah ancaman hukum maksimal.